



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

NOMOR : KEP-89.1/LPDP/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)
KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 BAGIAN 3

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi atau penilaian proposal Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) yang akuntabel, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 Bagian 3;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 482/KMK.01/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menunjuk Sdr. Rionald Silaban (NIP 19660423 199010 1 001) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- Memperhatikan : Nota Dinas Nomor ND-178/LPDP.5/2019 tentang Laporan Hasil Seleksi Substantif Paparan dan/atau Visitasi RISPRO Kompetisi Batch II 2019 tanggal 14 November 2019.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 BAGIAN 3
- PERTAMA : Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 Bagian 3 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat dan ketentuan mengenai pemberian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) kepada Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 Bagian 3 diatur lebih lanjut dalam perjanjian.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan ataupun penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

Plt. DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENGELOLA DANA
PENDIDIKAN,

ttd

RIONALD SILABAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN NOMOR
KEP-89.1/LPDP/2019 TENTANG PENERIMA
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)
KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 BAGIAN 3

PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 BAGIAN 3

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
1.	Pengembangan Teknologi Produksi Pupuk Bio-silicic Acid (bio-silac) Skala Industri untuk Mendukung Produktivitas Ekonomis Tanaman Pangan di Lahan Rawa	Dr. Laksmita Santi, M.Si	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia	2 tahun	Rp1.376.460.000	Rp1.232.710.000	-
2.	Scale Up "gamacoccir", Vaksin Eimeria Spp. (coccidiosis) pada Kelinci Pedaging, Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Diversifikasi Daging	Dr. med. vet. drh Penny Humaidah Hamid, M. Biotech	Direktorat Penelitian UGM	3 tahun	Rp1.841.785.000	Rp1.889.415.000	Rp.1.563.925.000



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-4-

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
3.	Perakitan Pupuk N-zeo-srplus dengan Penambahan Si dan Coating Nano-silikat Mineral Serta Bahan Humat Untuk Mengatasi Permasalahan Pupuk Dan Produksi Pangan Nasional Pada Lahan Sub-optimal	Ir.Kharisun, Ph.D	LPPM Universitas Jenderal Soedirman	3 Tahun	Rp882.670.000	Rp1.198.671.000	Rp1.080.760.000
4.	Model Mitigasi Multi-bencana Sebagai Dasar Penataan Ruang Dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menuju Realisasi Pulau Tangguh Bencana	Dr. Leni Sophia Heliani, ST, M.Sc.	Direktorat Penelitian UGM	2 Tahun	Rp418.675.556	Rp433.073.333	-
5.	Formulasi Karakteristik Musikologis Musik Krinok Masyarakat Jambi Sebagai Fondasi Rekayasa Cipta Musik Baru Dan Ansambel Untuk Pengembangan Aset Seni Musik Kreatif Pariwisata Daerah Jambi	Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum.	Universitas Jambi	2 Tahun	Rp394.500.000	Rp375.655.000	-



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-5-

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
6.	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Bidang Pariwisata Taman Nasional Bunaken Berbasis Mitigasi Dan Adaptasi (2021 – 2045)	Dr. Joshian Nicolas William Schaduw, S.IK, M.Si	Universitas Sam Ratulangi	2 Tahun	Rp399.850.000	Rp384.675.000	-
7.	Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus Sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal Dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Di Kabupaten Bangli	Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum	LPPM Universitas Jenderal Soedirman	2 Tahun	Rp290.800.000	Rp361.000.000	-
8.	Pengembangan Model Strategi Diversifikasi Ekonomi Kreatif Fashion Batik Melalui Sinkronisasi Program Pemberdayaan Umkm,koperasi, Dan Pendidikan Smk Tata Busana	Prof.Dr.Ir Kesi Widjajanti, SE,MM	LPPM Universitas Semarang	2 Tahun	Rp210.480.000	Rp271.020.000	-



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-6-

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
9.	Pengembangan Lini Produksi Proyektil Frangible Dengan Metode Metalurgi Serbuk Dan Sistem Otomasi	Dr Widyastuti S.Si., M.Si	LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2 Tahun	Rp1.905.000.000	Rp1.980.000.000	-

Plt. DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,

ttd

RIONALD SILABAN

KEBIJAKAN TATA KELOLA PRAMUWISATA KHUSUS SEBAGAI STRATEGI PELIBATAN
MASYARAKAT LOKAL DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DI KABUPATEN
BANGLI

NOMOR :

PRJ- 113 /LPDP/2019

Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi berjudul Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini Hari Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-12-2019) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rionald Silaban** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. Prof. Dr. Rifda Naufalin, SP., M.Si** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.Kept.175/UN23/KP.02.02/2019 tanggal 4 Februari 2019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, yang berkantor di Jl. Dr Suparno, Karangwangkal, Purwokerto Utara, Karang Bawang, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. **Pihak Kedua** menyampaikan proposal riset berjudul berjudul “Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli” kepada **Pihak Pertama** melalui aplikasi pendaftaran dan seleksi RISPRO.
- b. **Pihak Pertama** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud huruf a, baik administratif maupun substantif dengan bantuan Reviewer yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.
- c. Berdasarkan hasil seleksi Pendanaan RISPRO Kompetisi LPDP Batch 2 Tahun 2019, Pihak Pertama menetapkan Surat Keputusan Nomor KEP-89.1/LPDP/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 (Bagian III) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pendanaan RISPRO** adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset terkait Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli oleh penerima Pendanaan RISPRO sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan KEP-89.1/LPDP/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 (Bagian III).
- c. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan RISPRO dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi : RPL 029 UNSUD (UNTUK DANA KELOLAAN)
Nomor Rekening : 1390022334555
Nama penerima pada rekening : RPL 029 UNSUD (UNTUK DANA KELOLAAN)
Nama Bank : Bank Mandiri KCP Purwokerto Unsoed
Alamat Bank : Jl. H.R. Bunyamin

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- d. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- e. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang berisi permintaan pencairan dana **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- f. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan **Kegiatan** dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- g. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang menjelaskan tentang Kemajuan Kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- h. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh Pihak Kedua sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- i. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan pertahunnya;
- j. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan** pertahunnya;
- k. **Rekening Pencairan Pendanaan RISPRO Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
 Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
 Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman
 Alamat Bank : Jalan Letjen S. Parman Blok G/9-11, Kel. Kemanggisan
 Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta - 11480

- l. **Rekening Operasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Operasional** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk menampung seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum dipergunakan hingga akhir bulan ke-12 pertahunnya, dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB
 Nomor Rekening : 103 00 2012 9009
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB
 Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	↓
Pihak Kedua	

Alamat Bank : Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan,
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 2-4

- m. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
- n. **Penerima Pendanaan RISPRO** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini.

Pasal 2
TUJUAN PEMBERIAN
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Pemberian **Pendanaan RISPRO** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b **Perjanjian** ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEMBERIAN
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Ruang Lingkup Pemberian **Pendanaan RISPRO** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
NILAI PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Nilai **Pendanaan RISPRO** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan **Kegiatan** sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dialokasikan setiap tahun dengan nominal sebesar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perincian nilai **Pendanaan** sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pencairan **Pendanaan RISPRO** dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Operasional Pihak Pertama** kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.
- (2) Pencairan **Pendanaan RISPRO** sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dua tahap setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan pencairan **Pendanaan RISPRO** untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- A. Tahap Pertama
1. Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
 2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Pertama kepada **Pihak Pertama** disertai **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- B. Tahap Kedua
1. Pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua pertahunnya sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO.
 2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua kepada **Pihak Pertama** disertai **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO untuk tahap pertama tahun selanjutnya, dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.
- (4) Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja **Kegiatan** pada 12 bulan tahun awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** setelah terpenuhi Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Pertama**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pemberian **Pendanaan RISPRO** ini adalah untuk pendanaan tahun pertama hingga tahun kedua dari 2 (dua) tahun jangka waktu pemberian **Pendanaan RISPRO**.
- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-12-2021).
- (3) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **Perjanjian** ini.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (4) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dimulai sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **Pihak Pertama** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Menyediakan sejumlah Pendanaan RISPRO untuk pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - Menyalurkan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk:
- meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan.
 - ke lokasi **Kegiatan** dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** sebagai bentuk pengendalian.
 - menunjuk pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua**, untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 - meminta kepada **Pihak Kedua** **apabila diperlukan** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit, dan setiap audit yang dimintakan oleh **Pihak Pertama** adalah atas beban dan tanggungan sepenuhnya **Pihak Pertama**.
 - dapat membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan tugas kepada **Penerima Pendanaan RISPRO** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
 - Menggunakan Pendanaan RISPRO yang diberikan **Pihak Pertama** hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - Mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - Melaksanakan **Kegiatan** dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- e. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan**;
 - f. Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring dan evaluasi serta *self impact assessment* yang disediakan oleh **Pihak Pertama**;
 - g. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - h. Mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan pada setiap akhir tahun pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan tahun selanjutnya dari **Rekening Institusi Pihak Kedua** ke **Rekening Operasional Pihak Pertama**, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Pertama**;
 - i. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
- (3) Apabila terjadi pergantian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman yang dijabat oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan RISPRO** dan/atau substansi **Kegiatan** berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan RISPRO** dengan persetujuan tertulis **Pihak Pertama**.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP
2. **Pihak Pertama** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	[Signature]
Pihak Kedua	

2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap **Pihak Pertama**;
5. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
6. Pendanaan RISPRO hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar **Perjanjian** ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan RISPRO dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan RISPRO yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini menjadi dimiliki dan dikelola oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **Pihak Kedua** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **Pihak Pertama** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 12
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila memenuhi salah satu keadaan sebagai berikut:
- a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan RISPRO dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
 - b. pernyataan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
 - c. **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini;
 - d. **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai indikator kinerja **Kegiatan**, disebabkan unsur kesengajaan dan Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 75%, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.
 - e. **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan **Perjanjian** oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (5) Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi **Pihak Kedua** ke Rekening Operasional **Pihak Pertama**.
- (6) Dalam hal **Pihak Pertama** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan di luar situasi dan kondisi sebagaimana di atur dalam pasal 16 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama mempertimbangkan penambahan jangka waktu penelitian untuk pencapaian indikator kinerja riset.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pihak Pertama dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 14
PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Pertama** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 15
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN
OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Pertama**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 16
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** paling lambat dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**, maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Para **Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.

Pasal 17
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
TATA CARA PELAPORAN

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**. Kecuali, penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** tahun terakhir pendanaan RISPRO paling lambat 30 hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar **Laporan Akhir Kegiatan** kepada **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) **Laporan Akhir Kegiatan** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas A4 dengan warna sampul oranye.

Pasal 19

MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) YANG DILAKUKAN PIHAK PERTAMA

- (1) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (2) Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Pertama** memperoleh **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.
- (4) Evaluasi oleh **Pihak Pertama** dapat dilakukan oleh pihak independen atau *reviewer* dan/atau Analis/Evaluator Dana Riset yang ditugaskan **Pihak Pertama**.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
- Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO; dan
 - Menilai penggunaan dana dari pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
 - Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Pertama** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 20
SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 **Perjanjian** ini.

Pasal 21
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Kecuali perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Para Pihak** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

Pasal 22
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat sebagai berikut :

a. **Pihak Pertama**

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No. 91 A-D, Jakarta 10330

Telepon : (021) 23951607

Fax : (021) 21232519

Email : lpd.p.riset@kemenkeu.go.id

UP : Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

b. **Pihak Kedua**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Dr Suparno, Karangwangkal, Purwokerto Utara, Karang Bawang, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122,

Telepon : (0281) 625739

Fax : (0281) 625739

Email : lppm@unsoed.ac.id

UP : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :
- Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
 - Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 24

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **Pihak Pertama** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	


- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan RISPRO”.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Rifda Naufalin, SP., M.Si



SAKSI-SAKSI

[Signature]
1. Zanaria

2. Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	

PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 TAHUN PERTAMA

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak)
Biaya Langsung Personil	Rp87.240.000 (Delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp190.630.000 (Seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp12.930.000 (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp290.800.000 (Dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
Tahap I	70% Rp203.560.000 (Dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) paling banyak 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; b. RAB yang telah diverifikasi/disetujui LPDP dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Ketua Periset; c. Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Pertama (T1); d. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; e. MoU/PKS/Surat Perjanjian lainnya antara Pihak Kedua dan Mitra terkait Komitmen dan Kontribusi masing-masing Pihak terkait Pelaksanaan Riset; f. Pakta Integritas Ketua & Anggota Periset; g. Surat Keputusan/Penugasan Tim Pelaksana Riset; h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama; <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini.</p>
Tahap II	30% Rp87.240.000	(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) paling banyak 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
	(Delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)	<p>a. Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2);</p> <p>b. Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Kedua (T2);</p> <p>c. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua (T2) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>d. Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO.</p> <p>e. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) dengan realisasi minimal telah mencapai 80% dan ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>f. Laporan Monitoring Internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesebelas) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesebelas) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.</p>

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Naskah Akademik Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus Kabupaten Bangli	100%	Dokumen Naskah Akademik Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus Kabupaten Bangli
2.	Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli	100%	Dokumen Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli
3.	Buku Panduan Tata Kelola Pramuwisata Khusus	100%	Buku Panduan
4.	Buku Pemandu Wisata Khusus Berbahasa Jepang & Inggris (Ber-ISBN)	100%	Buku (Ber-ISBN)
5.	Pendaftaran Publikasi Ilmiah Nasional/Internasional Bereputasi	100%	Dokumen Pendaftaran Publikasi Ilmiah Nasional/Internasional Bereputasi
6.	Pendaftaran HKI atas Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus	100%	Dokumen Pendaftaran HKI atas Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus

Lampiran II

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TAHUN KEDUA**

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak)
Biaya Langsung Personil	Rp108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp239.820.000 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp13.180.000 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp361.000.000 (Tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
Tahap I	70% Rp252.700.000 (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) paling banyak 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; RAB yang telah diverifikasi/disetujui LPDP dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Ketua Periset; Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Pertama (T1); Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; MoU/PKS/Surat Perjanjian lainnya antara Pihak Kedua dan Mitra terkait Komitmen dan Kontribusi masing-masing Pihak terkait Pelaksanaan Riset; Pakta Integritas Ketua & Anggota Periset; Surat Keputusan/Penugasan Tim Pelaksana Riset; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama. <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini.</p>
Tahap II	30% Rp108.300.000	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) paling banyak 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2); Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Kedua (T2);

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
	(Seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah)	<p>c. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua (T2) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>d. Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO.</p> <p>e. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) dengan realisasi minimal telah mencapai 80% dan ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>f. Laporan Monitoring Internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua.</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.</p>

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Implementasi Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli	100%	Dokumen Laporan Implementasi Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli
2.	Buku Pedoman Tata Cara Menjadi Pramuwisata yang Profesional (Ber-ISBN)	100%	Buku Pedoman (Ber-ISBN)
3.	Pendaftaran Publikasi Ilmiah Internasional Bereputasi	100%	Dokumen Pendaftaran Publikasi Ilmiah Internasional Bereputasi (Q1)

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

KEBIJAKAN TATA KELOLA PRAMUWISATA KHUSUS SEBAGAI STRATEGI PELIBATAN
MASYARAKAT LOKAL DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DI KABUPATEN
BANGLI

NOMOR :

PRJ- 113/LPDP/2019

Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi berjudul Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini Hari Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-12-2019) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rionald Silaban** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. Prof. Dr. Rifda Naufalin, SP., M.Si** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.Kept.175/UN23/KP.02.02/2019 tanggal 4 Februari 2019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, yang berkantor di Jl. Dr Suparno, Karangwangkal, Purwokerto Utara, Karang Bawang, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. **Pihak Kedua** menyampaikan proposal riset berjudul berjudul “Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli” kepada **Pihak Pertama** melalui aplikasi pendaftaran dan seleksi RISPRO.
- b. **Pihak Pertama** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud huruf a, baik administratif maupun substantif dengan bantuan Reviewer yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.
- c. Berdasarkan hasil seleksi Pendanaan RISPRO Kompetisi LPDP Batch 2 Tahun 2019, Pihak Pertama menetapkan Surat Keputusan Nomor KEP-89.1/LPDP/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 (Bagian III) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pendanaan RISPRO** adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset terkait Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli oleh penerima Pendanaan RISPRO sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan KEP-89.1/LPDP/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 (Bagian III).
- c. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan RISPRO dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi : RPL 029 UNSUD (UNTUK DANA KELOLAAN)
Nomor Rekening : 1390022334555
Nama penerima pada rekening : RPL 029 UNSUD (UNTUK DANA KELOLAAN)
Nama Bank : Bank Mandiri KCP Purwokerto Unsoed
Alamat Bank : Jl. H.R. Bunyamin

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- d. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- e. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang berisi permintaan pencairan dana **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- f. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan **Kegiatan** dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- g. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang menjelaskan tentang Kemajuan Kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- h. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh Pihak Kedua sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- i. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan pertahunnya;
- j. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan** pertahunnya;
- k. **Rekening Pencairan Pendanaan RISPRO Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
 Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
 Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman
 Alamat Bank : Jalan Letjen S. Parman Blok G/9-11, Kel. Kemanggisan
 Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta - 11480

- l. **Rekening Operasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Operasional** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk menampung seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum dipergunakan hingga akhir bulan ke-12 pertahunnya, dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB
 Nomor Rekening : 103 00 2012 9009
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB
 Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Alamat Bank : Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan,
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 2-4

- m. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
- n. **Penerima Pendanaan RISPRO** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini.

Pasal 2
TUJUAN PEMBERIAN
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Pemberian **Pendanaan RISPRO** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b **Perjanjian** ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEMBERIAN
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Ruang Lingkup Pemberian **Pendanaan RISPRO** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 4
NILAI PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Nilai **Pendanaan RISPRO** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan **Kegiatan** sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dialokasikan setiap tahun dengan nominal sebesar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perincian nilai **Pendanaan** sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 5
CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pencairan **Pendanaan RISPRO** dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Operasional Pihak Pertama** kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.
- (2) Pencairan **Pendanaan RISPRO** sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dua tahap setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan pencairan **Pendanaan RISPRO** untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

A. Tahap Pertama

1. Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Pertama kepada **Pihak Pertama** disertai **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

B. Tahap Kedua

1. Pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua pertahunnya sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO.
 2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua kepada **Pihak Pertama** disertai **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO untuk tahap pertama tahun selanjutnya, dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.
- (4) Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja **Kegiatan** pada 12 bulan tahun awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** setelah terpenuhi Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Pertama**.

Pasal 6

**JANGKA WAKTU PEMBERIAN PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

- (1) Pemberian **Pendanaan RISPRO** ini adalah untuk pendanaan tahun pertama hingga tahun kedua dari 2 (dua) tahun jangka waktu pemberian **Pendanaan RISPRO**.
- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-12-2021).
- (3) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **Perjanjian** ini.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (4) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dimulai sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **Pihak Pertama** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Menyediakan sejumlah Pendanaan RISPRO untuk pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - Menyalurkan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk:
- meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan.
 - ke lokasi **Kegiatan** dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** sebagai bentuk pengendalian.
 - menunjuk pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua**, untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 - meminta kepada **Pihak Kedua** **apabila diperlukan** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit, dan setiap audit yang dimintakan oleh **Pihak Pertama** adalah atas beban dan tanggungan sepenuhnya **Pihak Pertama**.
 - dapat membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan tugas kepada **Penerima Pendanaan RISPRO** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
 - Menggunakan Pendanaan RISPRO yang diberikan **Pihak Pertama** hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - Mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - Melaksanakan **Kegiatan** dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- e. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan**;
 - f. Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring dan evaluasi serta *self impact assessment* yang disediakan oleh **Pihak Pertama**;
 - g. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - h. Mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan pada setiap akhir tahun pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan tahun selanjutnya dari **Rekening Institusi Pihak Kedua** ke **Rekening Operasional Pihak Pertama**, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Pertama**;
 - i. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
- (3) Apabila terjadi pergantian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman yang dijabat oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan RISPRO** dan/atau substansi **Kegiatan** berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan RISPRO** dengan persetujuan tertulis **Pihak Pertama**.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP
2. **Pihak Pertama** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	[Signature]
Pihak Kedua	

2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap **Pihak Pertama**;
5. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
6. Pendanaan RISPRO hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar **Perjanjian** ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan RISPRO dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan RISPRO yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini menjadi dimiliki dan dikelola oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **Pihak Kedua** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **Pihak Pertama** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 12
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila memenuhi salah satu keadaan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan RISPRO dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
 - b. pernyataan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
 - c. **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini;
 - d. **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai indikator kinerja **Kegiatan**, disebabkan unsur kesengajaan dan Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 75%, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.
 - e. **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan **Perjanjian** oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (5) Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi **Pihak Kedua** ke Rekening Operasional **Pihak Pertama**.
- (6) Dalam hal **Pihak Pertama** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan di luar situasi dan kondisi sebagaimana di atur dalam pasal 16 **Perjanjian** ini, maka **Pihak Pertama** mempertimbangkan penambahan jangka waktu penelitian untuk pencapaian indikator kinerja riset.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pihak Pertama dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 14
PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Pertama** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 15
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN
OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Pertama**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 16
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** paling lambat dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**, maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Para **Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.

Pasal 17
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
TATA CARA PELAPORAN

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**. Kecuali, penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** tahun terakhir pendanaan RISPRO paling lambat 30 hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar **Laporan Akhir Kegiatan** kepada **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) **Laporan Akhir Kegiatan** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas A4 dengan warna sampul oranye.

Pasal 19

**MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) YANG DILAKUKAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (2) Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Pertama** memperoleh **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.
- (4) Evaluasi oleh **Pihak Pertama** dapat dilakukan oleh pihak independen atau *reviewer* dan/atau Analis/Evaluator Dana Riset yang ditugaskan **Pihak Pertama**.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
- a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO; dan
 - b. Menilai penggunaan dana dari pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
 - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Pertama** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 20
SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 **Perjanjian** ini.

Pasal 21
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Kecuali perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Para Pihak** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

Pasal 22
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, telex atau faksimili dengan alamat sebagai berikut :

a. Pihak Pertama

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No. 91 A-D, Jakarta 10330

Telepon : (021) 23951607

Fax : (021) 21232519

Email : lpdp.riset@kemenkeu.go.id

UP : Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

b. **Pihak Kedua**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Dr Suparno, Karangwangkal, Purwokerto Utara, Karang Bawang, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122,

Telepon : (0281) 625739

Fax : (0281) 625739

Email : lppm@unsoed.ac.id

UP : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :
- Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
 - Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 24


LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **Pihak Pertama** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan RISPRO”.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



SAKSI-SAKSI


1. Zanaria

2. Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 TAHUN PERTAMA**

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak)
Biaya Langsung Personil	Rp87.240.000 (Delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp190.630.000 (Seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp12.930.000 (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp290.800.000 (Dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
Tahap I	70% Rp203.560.000 (Dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) paling banyak 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; RAB yang telah diverifikasi/disetujui LPDP dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Ketua Periset; Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Pertama (T1); Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; MoU/PKS/Surat Perjanjian lainnya antara Pihak Kedua dan Mitra terkait Komitmen dan Kontribusi masing-masing Pihak terkait Pelaksanaan Riset; Pakta Integritas Ketua & Anggota Periset; Surat Keputusan/Penugasan Tim Pelaksana Riset; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama; (2) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
Tahap II	30% Rp87.240.000	(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) paling banyak 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
	(Delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)	<p>a. Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2);</p> <p>b. Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Kedua (T2);</p> <p>c. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua (T2) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>d. Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO.</p> <p>e. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) dengan realisasi minimal telah mencapai 80% dan ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>f. Laporan Monitoring Internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesebelas) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesebelas) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.</p>

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Naskah Akademik Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus Kabupaten Bangli	100%	Dokumen Naskah Akademik Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus Kabupaten Bangli
2.	Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli	100%	Dokumen Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli
3.	Buku Panduan Tata Kelola Pramuwisata Khusus	100%	Buku Panduan
4.	Buku Pemandu Wisata Khusus Berbahasa Jepang & Inggris (Ber-ISBN)	100%	Buku (Ber-ISBN)
5.	Pendaftaran Publikasi Ilmiah Nasional/Internasional Bereputasi	100%	Dokumen Pendaftaran Publikasi Ilmiah Nasional/Internasional Bereputasi
6.	Pendaftaran HKI atas Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus	100%	Dokumen Pendaftaran HKI atas Model Tata Kelola Pramuwisata Khusus

Lampiran II

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TAHUN KEDUA**

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak)
Biaya Langsung Personil	Rp108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp239.820.000 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp13.180.000 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp361.000.000 (Tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
Tahap I	70% Rp252.700.000 (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) paling banyak 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; RAB yang telah diverifikasi/disetujui LPDP dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Ketua Periset; Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Pertama (T1); Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; MoU/PKS/Surat Perjanjian lainnya antara Pihak Kedua dan Mitra terkait Komitmen dan Kontribusi masing-masing Pihak terkait Pelaksanaan Riset; Pakta Integritas Ketua & Anggota Periset; Surat Keputusan/Penugasan Tim Pelaksana Riset; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama. <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini.</p>
Tahap II	30% Rp108.300.000	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) paling banyak 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2); Dokumen Rencana Aktivitas Riset Tahap Kedua (T2);

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
	(Seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah)	<p>c. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua (T2) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>d. Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO.</p> <p>e. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) dengan realisasi minimal telah mencapai 80% dan ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset;</p> <p>f. Laporan Monitoring Internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua.</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesebelas) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesebelas) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.</p>

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Implementasi Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli	100%	Dokumen Laporan Implementasi Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli
2.	Buku Pedoman Tata Cara Menjadi Pramuwisata yang Profesional (Ber-ISBN)	100%	Buku Pedoman (Ber-ISBN)
3.	Pendaftaran Publikasi Ilmiah Internasional Bereputasi	100%	Dokumen Pendaftaran Publikasi Ilmiah Internasional Bereputasi (Q1)

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

GEDUNG DANADYAKSA, JALAN CIKINI RAYA NO 91, JAKARTA 10330
TELEPON (021) 23951607, FAX (021) 21232519, LAMAN: LPDP.KEMENKEU.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 DAN SUREL:
KEMENKEU.PRIME@KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-100/LPDP/2021 29 April 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akhir Tahun Pertama a.n Dr. Ely Triasih Rahayu

Yth. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman

Menindaklanjuti kegiatan evaluasi akhir Pendanaan RISPRO Tahun Pertama yang dilakukan pada tanggal 14 April 2021 atas judul riset **Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus Sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli** yang diketuai oleh Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil evaluasi, reviewer LPDP telah merekomendasikan kelanjutan pendanaan RISPRO pada tahun kedua dengan catatan sebagaimana tertuang dalam sistem eRISPRO, yaitu:
 - secara keseluruhan target luarannya dapat dicapai sesuai rencana;
 - produk riset ini telah dapat menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan riset tahun ke-2;
 - pada tahun ke-2 dapat menambahkan indikator kinerja riset berupa Model Diklat Calon Pemandu Wisata Khusus yang Sesuai dengan Standar Kompetensi; dan
 - model uji kemampuan berbahasa Jepang bagi pemandu wisata khusus yang dihasilkan di tahun pertama perlu dikembangkan dan diperluas.
- Memperhatikan poin nomor 1 s.d 3 serta perjanjian Pendanaan RISPRO antara LPDP dengan Universitas Jenderal Soedirman nomor PRJ-113/LPDP/2019, kami mengusulkan untuk riset dapat dilanjutkan pendanaan tahun kedua dengan nilai pendanaan sebesar Rp.361.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan indikator kinerja riset sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Riset	Target	Keterangan
1	Implementasi Kebijakan/Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli	100%	Dokumen Laporan
2	Buku Pedoman Tata Cara Menjadi Pramuwisata yang Profesional (Ber-ISBN)	100%	Buku Ber-ISBN
3	Pendaftaran Publikasi Ilmiah Internasional Bereputasi	100%	Bukti Pendaftaran
4	Penyusunan Poster Ilmiah Populer atas Pelaksanaan dan Hasil Riset (Infografis)	100%	Poster Ilmiah Populer

- Merujuk pada hasil evaluasi dan rekomendasi reviewer sebagaimana tertuang pada poin 1 dan 2, dengan ini pendanaan riset berjudul Kebijakan Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus Sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli, dinyatakan **dilanjutkan pendanaan risetnya pada tahun kedua.**

4. Selanjutnya Saudara dipersilahkan untuk mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama tahun kedua melalui sistem informasi e-RISPRO dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam lampiran II Perjanjian paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat ini kami sampaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama Lembaga



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

Tembusan:
Ketua Periset Ybs.



Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tema: Pengembangan kebijakan atau tata kelola
terkait pengembangan ekonomi kreatif dan
pariwisata

LAPORAN AKHIR TAHUN KEDUA

Pendanaan Riset Inovatif-Produktif (RISPRO)

KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA



Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan
Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli

Periset:

Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum

Dr. Yohanes Kristianto, M.Hum

Dr. Anak Agung Ayu Dian Andriyani, S.S., M.Hum

Bagus Reza Hariyadi, S.I.Kom., M.Sc

Dr. Kundharu Saddhono, S.S., M.Hum

Hartati, S.S., M.Hum

Tuti Purwati, S.S., M.Pd

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2022

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AWAL PENDANAAN
KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA**

1. Judul Riset : Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Kabupaten Bangli
2. Ketua Periset
- a. Nama Lengkap : Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/NIK / KTP : 197108072005012003
 - d. Jabatan Struktural : Wakil Dekan Bidang Akademik
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Institusi Periset : LPPM Unsoed
 - g. Alamat : Jalan Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto
 - h. Telpon/Faks : (0281) 625739
 - i. Alamat Rumah : Perumahan Griya Adi Citra 11 Tambaksogra
 - j. Telpon/Faks/E-mail : 081215587036 / hikarinihongo@gmail.com
3. Mitra Riset : Himpunan Asosiasi Pramuwisata Provinsi Bali
Alamat Mitra Riset : Jln. Sekar Tunjung VIII No. 9 Denpasar Bali 80237
4. Anggota Periset :

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1	Dr. Yohanes Kristianto, M.Hum	1975051620000112001	Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bidang Kepakaran: Industri Perjalanan Wisata
2	Bagus Reza Hariyadi, S.I.Kom., M.Sc	0615098901	Fakultas Ilmu Budaya, Unsoed Bidang Kepakaran: Destinasi Wisata
3	Dr. Kundharu Sadd hono, S.S., M.Hum.	197602062002121004	Pendidikan Bahasa dan Seni/Bahasa dan Sastra Indonesia Bidang Kepakaran: Sosiopragmatik
4	Anak Agung Ayu Dian Andriyani, S.S., M.Hum	0812058101	STIBA Saraswati Bali Bidang Kepakaran: Pragmatik
5	Hartati, S.S., M.Hum	0014108104	Fakultas Ilmu Budaya, Unsoed Bidang Kepakaran: Sosiolinguistik
7	Tuti Purwati, S.S., M.Pd	0406038802	Fakultas Ilmu Budaya, Unsoed Bidang Kepakaran: Pengajaran

5.

NO	URAIAN	LPDP	MITRA	TOTAL
1	Tahun 1	Rp 290.800.000	Rp 41,413,000	Rp 323.705.000
2	Tahun 2	Rp 361.000.000	Rp 40.644.000	Rp 397.740.000

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Hasil Monitoring Internal	ii
Halaman Pengesahan	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Khusus Penelitian	4
1.3 Urgensi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET	7
2.1 Konsep Pariwisata	7
2.2 Wisatawan	7
2.3 Tri Hita Karana sebagai Basis Pariwisata Budaya di Bali	9
2.4 Konsep Komunikasi dalam Sociolinguistik	10
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN RISET	15
3.1 Paradigma dan Fenomena Penelitian	15
3.2 Metode Penelitian Kualitatif	15
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	15
3.4 Sumber Data dan Data.....	16
3.5 Teknik Pengumpulan Data	17
3.6 Validitas Data	18
3.7 Pembagian Tugas Kelompok Riset	19
3.8 Jadwal Aktivitas Riset.....	21
BAB IV LUARAN PENELITIAN	24
BAB V PENDANAAN	25
DAFTAR PUSTAKA	27

ABSTRAK

Adanya regulasi dari Dinas Pariwisata Propinsi Bali mengenai kebijakan pengkategorian pramuwisata umum dan khusus di Bali menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang muncul adalah makin berkembangnya pramuwisata illegal (non formal) yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Permasalahan yang lain adalah adanya kesalahan penggunaan *hospitality language* yang dapat menimbulkan makna ambigu dan permasalahan pemahaman lintas budaya. Tata kelola pramuwisata khusus kurang maksimal sehingga banyak pramuwisata umum yang tidak melakukan pelimpahan tugas ke pramuwisata khusus di desa wisata. Akibatnya, banyak terjadi kesalahan pemanduan wisata karena minimnya pengetahuan pramuwisata umum terhadap destinasi wisata di desa. Selain itu mengakibatkan berkurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisatanya.

Imbas permasalahan di atas terjadi di desa wisata Kabupaten Bangli. Bangli merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kontribusi besar bagi *income* daerah pada sektor pariwisata. Peneliti telah melakukan penelitian kajian pramuwisata di Bali (Skim Riset Institusi tahun 2017-2019) dan menghasilkan Model Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata yang telah disimulasikan kepada para pemandu wisata di Bali. Tujuan penelitian ini adalah menguji Model Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan potensi sumber daya kepariwisataan lokal, mengidentifikasi *existing condition* masyarakat lokal dalam keterlibatannya sebagai pramuwisata khusus, pengembangan strategi pelibatan masyarakat lokal, pembentukan lembaga kepramuwisataan lokal dan peningkatan SDM. Pengusul bermitra dengan HPI sebagai asosiasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kualitas pramuwisata. Penelitian kualitatif ini menggunakan data berupa dialog, patrap (sikap pemanduan), keterlibatan masyarakat, serta aktifitas pengembangan SDM. Studi dokumenter dan kepustakaan juga dilakukan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. *Collecting data* menggunakan teknik *in-depth interviewing* (bebas dan terbuka) dan observasi dilakukan dengan cara *field work* lapangan yaitu wawancara dan FGD (*focus group discussion*).

Target capaian penelitian adalah, desiminasi pada internasional seminar, publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, *intellectual property right* (HKI), kurikulum pengembangan pramuwisata, model pengembangan SDM sebagai strategi pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata, dan regulasi pramuwisata khusus di Kabupaten Bangli.

Kata Kunci: Pariwisata, Pramuwisata Khusus, Tata Kelola, Desa Wisata

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prospek kepariwisataan dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan dorongan dan keharusan akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh pada nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor pariwisata. Pariwisata akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dikutip dalam Lakip Kemenpar (2015, 3-4), kondisi kepariwisataan nasional tahun 2015 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 4,23% atau senilai Rp. 461,36 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai US\$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,16 juta orang. Pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan. Disisi lain, salah satu indikator penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, berdasarkan penilaian *WEF (World Economic Forum)* posisi Indonesia juga meningkat signifikan dari rangking 70 dunia menjadi rangking 50 di tahun 2015.


Grafik 1. Proyeksi Penerimaan Devisa dari Sektor-Sektor Utama Perekonomian Indonesia



(Sumber dari Panduan Kemennar)

Bali merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata yang memiliki kompetensi sebagai *heritage and pilgrim Tourims*. Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009, kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pengembangan pariwisata Bali berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Bali.

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Wisatawan Mancanegara dari Sepuluh Besar Negara Penyumbang Wisman ke Provinsi Bali, 2017.



(Sumber dari Data Pusat Statistik Provinsi Bali)

Negara-negara asal wisman terbanyak atau pangsa pasar utama pada tahun 2017 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sepuluh besar negara asal wisman, di antaranya berasal dari negara Tiongkok, Australia, India, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Korea Selatan, dan Malaysia. Pangsa wisman dari kesepuluh negara tersebut tercatat mencapai 4.141.865 orang atau sebesar 72,69 persen dari total wisman yang datang langsung ke Provinsi Bali.

Permasalahan yang timbul dalam upaya peningkatan pariwisata di Bali adalah mengenai pramuwisata yang berjumlah kurang lebih 900 pramuwisata dengan dua kategori yaitu pramuwisata umum (di tingkat provinsi) dan pramuwisata khusus (lokal) di tingkat kabupaten. Permasalahan yang muncul adalah makin berkembangnya pramuwisata legal (non formal) yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Minimnya jumlah pramuwisata yang

mampu berbahasa Jepang juga menjadikan kendala dalam penerjemahan destinasi wisata. Biro Perjalanan Wisata (BPW) pun mulai mempekerjakan *native speaker* dari luar dengan status visa wisata. Upaya Dinas Pariwisata Provinsi dengan membentuk satgas dalam menertibkan pramuwisata illegal (non formal) dirasa kurang maksimal.

Permasalahan pramuwisata dirasakan juga di desa wisata Kabupaten Bangli. Saat ini kabupaten Bangli sangat membutuhkan kebijakan tata kelola bagi pramuwisata di desa wisatanya. Pramuwisata yang bekerja di desa wisata merupakan pramuwisata khusus yang mendapatkan tugas limpahan dari pramuwisata umum. Pramuwisata umum biasanya bekerja di sektor wisata tingkat provinsi. Tupoksi pramuwisata umum dan khusus adalah sama yaitu sebagai pemandu wisata. Pramuwisata umum seharusnya melimpahkan tugasnya saat pemanduan wisata beralih ke desa wisata. Bangli telah menyiapkan pramuwisata khusus yang bertanggung jawab pada pemanduan di tingkat daerahnya. Tujuannya adalah selain untuk melibatkan peran partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata di daerahnya, juga bertujuan agar pemanduan wisata lebih terarah karena materi wisata di daerah lebih dikuasai oleh pramuwisata khusus atau lokal.

Penelitian yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat lokal desa wisata di Provinsi Bali telah lama dan banyak dilakukan. Bali merupakan objek penelitian di bidang pariwisata yang bisa dikaji dari berbagai aspek. Penelitian pariwisata dalam hal pelibatan masyarakat saat ini menjadi tema yang tak henti untuk dianalisis. Hal ini karena objek utama pengembangan pariwisata adalah sumber daya manusia. Bila sumber daya alam dan sarana prasarannya sudah dinilai mencukupi tetapi bila sumber daya manusianya tidak mendukung maka pengembangan pariwisata akan terkendala.

Berkaitan dengan pelibatan masyarakat, partisipasi masyarakat tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan “genuine participation” atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata (Pitana, I.G., 2002; Drake, Susan P. 1991; Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008; Naulta, Sebastien dan Paul Stapleton. 2010; Sánchez, M. 2009; Slamet, Y. 1993; Sianturi, Jhonny. 2007; Timothy, D. J. (2002).

Pengembangan pariwisata di Bali membuka kesempatan bagi perempuan untuk menempati berbagai profesi, dapat dilihat dari keberadaan tenaga kerja perempuan dalam berbagai segmen industri pariwisata di antaranya: *public relation, sales and marketing, house keeping, front office, ticketing, pramusaji, dan pramugari*. Hal

ini karena perempuan dipandang lebih telaten, rapi, hati-hati dan efisien dalam melakukan pekerjaan (Pendit, 2001). Dengan bervariasi usaha jasa pariwisata, tentulah memberi kesempatan kepada perempuan untuk bekerja dengan sistem penggal/paruh waktu serta usaha yang dilakukan lebih banyak mendekati sektor informasi (Utarini,1995). Motivasi wanita sebagai pengelola pondok wisata dikaitkan dengan pendapat (Fromm, 1996, dalam Bawa, 2004), terkait dengan suatu harapan, yakni harapan kehidupan yang lebih baik, harapan memiliki apa yang dinilai lebih bermakna bagi kehidupannya. Selain itu, adanya harapan terbebas dari kejenuhan seperti ingin mengembangkan dan mengaplikasikan diri sesuai kemampuan atau spesialisasi, ingin meningkatkan pendapatan keluarga, juga untuk mengatasi ketimpangan status sehingga dalam keluarga ia tidak dipandang rendah.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Dalam rangka mengembangkan sebuah destinasi pariwisata, seorang perencana (tourism planner) paling tidak harus memperhatikan dua lingkup pengembangan yang saling melengkapi, yaitu lingkup pengembangan spasial dan tingkatan pengembangan dari destinasi tersebut. Lingkup pengembangan spasial adalah keharusan untuk memahami dan memperhatikan latar belakang kontekstual atau lingkungan makro dari destinasi yang akan dikembangkan. Sedangkan tingkatan pengembangan destinasi yang dimaksud adalah cara pandang atau perspective perencanaan pengembangan destinasi yang harus berpandangan secara holistic dan menyeluruh (Sunaryo. 2013; Rangkuti, Freddy. 2017; Getz, D. 1986; Damanik, Junianton dan Helmut F. Weber. 2006; Tosun, C. 2000)

Telah disampaikan di atas bahwa penerjemahan bahasa asing oleh pramuwisata merupakan salah satu daya tarik para wisatawan asing datang ke Bali. Bila komunikasi berjalan nyaman maka wisatawan asing pun menjadi lebih menikmati kegiatan wisatanya. Dari hasil penelitian disertasi Andriyani (2019) menyimpulkan bahwa kualitas pemberian jasa khususnya di bidang penerjemahan pramuwisata (*hospitality language*) menunjukkan adanya pemilihan bahasa yang kurang tepat sehingga mengakibatkan proses komunikasi antara pramuwisata dan wisatawan asing di Bali kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan penyampaian bahasa yang dirasa kurang sopan, padahal masyarakat Indonesia terkenal akan kesopanan berbahasa (unggah ungguh berbahasa). Dari hasil penelitian disertasi Andriyani (2019) menyimpulkan bahwa kualitas pemberian jasa khususnya di bidang penerjemahan pramuwisata (*hospitality language*)

menunjukkan adanya pemilihan bahasa yang kurang tepat sehingga mengakibatkan proses komunikasi antara pramuwisata dan wisatawan asing di Bali kurang berjalan dengan baik.

Dari penelitian di atas, pengembangan pariwisata di Provinsi Bali dikaji dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai pelaku pelayanan pariwisata terhadap wisatawan lokal dan mancanegara. Penelitian yang ada belum merancang tata kelola para pelaku pariwisata di Bali. Hasil survey yang telah diuraikan dalam subbag urgensi penelitian pun menunjukkan bahwa saat ini para pelaku pelayan pariwisata atau pramuwisata belum dijamah secara maksimal terutama dalam hal pengelolaan pramuwisata. Berkaitan dengan gencarnya program desa wisata yang menjadi program unggulan pemerintah dalam pengembangan pariwisata maka tata kelola pramuwisata lebih diutamakan bagi pramuwisata khusus. Keberhasilan tata kelola ini akan dapat menjembatani pelimpahan tugas dari pramuwisata umum ke khusus.

Tidak adanya pelimpahan tugas yang jelas dari pramuwisata umum ke khusus juga membutuhkan adanya aturan yang jelas. Pada desa wisata Bangli masih terdapat pramuwisata umum yang melakukan pemanduan wisata. Akibatnya penyampaian destinasi wisata kepada wisatawan kurang maksimal bahkan dimungkinkan terjadi kesalahan pemanduan karena informasi mengenai desa wisata lebih dipahami oleh pramuwisata khusus.

Pada objek pariwisata seperti di Bali sebagai destinasi favorit wisman, penggunaan bahasa Jepang seperti yang telah dikaji oleh pengusul rispro di atas, wajib dipahami oleh para pramuwisata. Para pramuwisata bukan lagi sebagai pekerja di bidang penerjemahan saja tetapi lebih dari itu sebagai tenaga profesional yang mampu menempatkan penggunaan bahasa sasaran sesuai dengan budaya masyarakat penutur bahasa tersebut. Bila seorang pramuwisata tidak dapat menempatkan bahasanya secara benar maka akan berdampak pada ketidaknyamanan komunikasi.

Merespon permasalahan ini, pada penelitian institusi tahun 2017-2019 (Rahayu ddk.), telah dihasilkan model kebijakan tata kelola pramuwisata yang sudah disimulasikan kepada 105 pramuwisata. Dari hasil simulasi disimpulkan bahwa perlu adanya regulasi Kebijakan Tata kelola pramuwisata khusus. Pada bulan Juli 2018 telah dilakukan FGD dan menghasilkan Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus di Kabupaten Bangli. Pada tanggal 18 Juli 2019 kebijakan tata kelola ini telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua HPI Provinsi Bali (I Nyoman Nuarto, SH), Kepala Bidang Pemasaran dan SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli (Wayan Merta), Wakil Direktur Badan Pengelola Pariwisata Batur UNESCO Geopark Kintamani Bangli (Wayan Gobang), Ketua

Jejaring Pokdarwis Kabupaten Bangli (Nengah Moneng). Uji coba Kebijakan Tata Kelola yang telah dihasilkan pada penelitian sebelumnya perlu dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan guna memperoleh solusi atas permasalahan di desa wisata Bangli. Tujuan penelitian ini adalah menguji Model Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan potensi sumber daya kepariwisataan lokal, mengidentifikasi *existing condition* dalam keterlibatannya sebagai pramuwisata khusus, pengembangan strategi pelibatan masyarakat lokal, pembentukan lembaga kepramuwisataan lokal dan peningkatan SDM. Pengusul bermitra dengan HPI sebagai asosiasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kualitas pramuwisata. Secara yuridis pembangunan kepariwisataan provinsi Bali memiliki ketentuan regulasi kepariwisataan. Berikut peraturan perundangan yang mengatur pramuwisata di Bali.

- Pergub nomor 41 tahun 2009 mengatur tentang tata cara mendapatkan sertifikat pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTTP) dan penggunaan pakaian adat Bali.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 yang mengatur tentang standar usaha jasa pramuwisata. Aturan ini menyatakan perlunya Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata demi peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha jasa pramuwisata. Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata bertugas membuat Sertifikat Usaha Jasa Pramuwisata Pariwisata kepada Pemilik Usaha Jasa Pramuwisata yang telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2016 tentang pramuwisata menjelaskan bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan. Maka dari itu perlu penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata terutama tentang penguasaan pengetahuan kebudayaan Bali. Sehingga tugas pramuwisata tidak hanya sebatas memandu tetapi juga sekaligus mendidik wisatawan.

Dari sejumlah peraturan tersebut masih belum ditemui peraturan yang mengatur pramuwisata khusus/lokal. Kebijakan adanya pembagian pramuwisata umum di tingkat provinsi dengan tupoksi melakukan pemanduan di DTW tingkat provinsi termasuk bertanggung jawab dari penjemputan sampai pengantaran ke desa wisata, serta adanya pramuwisata khusus/lokal yang

bertanggung jawab mengambil alih tugas pemanduan dari umum ke desa wisata, menimbulkan permasalahan yang harus dicermati secara perundang undangan. Desa wisata membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kepariwisataan yang ada di daerahnya. Dengan demikian harus ada regulasi yang mengatur kompetensi pemanduan yang professional. Target capaian penelitian adalah, desiminasi pada internasional seminar, publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, *intellectual property right* (HKI), kurikulum pengembangan pramuwisata, model pengembangan SDM sebagai strategi pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata, dan regulasi pramuwisata khusus di Kabupaten Bangli. Fenomena yang ada, bahwa pramuwisata hanya dijadikan sebagai produk marketing yang dapat menghasilkan keuntungan bagi BTW. HPI sebagai asosiasi penanggung jawab pramuwisata sudah saatnya mengkaji aturan yang mengatur pramuwisata di Bali. HPI tidak dapat memecahkan permasalahan pramuwisata tanpa ada kajian *field observation* dari para akademisi di bidang yang relevan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama bersinergi antara HPI dan akademisi guna menghasilkan pedoman tata kelola yang berfokus pada peningkatan kualitas pramuwisata.

1.2 Permasalahan Penelitian

Regulasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengenai kebijakan pengkategorian pramuwisata umum dan khusus di Bali menimbulkan beberapa masalah yang akan dianalisis dari penelitian ini. Permasalahan di Kabupaten Bangli dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan tata kelola pramuwisata khusus yang telah dihasilkan dapat diimplementasikan di Kabupaten Bangli sebagai dasar regulasi di tingkat kabupaten?
2. Bagaimanakah permasalahan potensi sumber daya pariwisata yang dapat menjadi komoditas di desa wisata Kabupaten Bangli?
3. Bagaimanakah strategi pelibatan masyarakat lokal, pembentukan lembaga kepramuwisataan lokal dan peningkatan SDM?

1.3 Tujuan Penelitian

Telah disampaikan di atas bahwa peneliti telah melakukan penelitian kajian pramuwisata di Bali (Skim Riset Institusi tahun 2017-2019) dan menghasilkan Model Kebijakan Tata Kelola

Pramuwisata yang telah disimulasikan kepada para pemandu wisata di Bali. Tujuan khusus penelitian ini adalah

1. Menguji Model Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus yang telah disimulasikan dan telah disetujui oleh;
 - Ketua HPI Provinsi Bali (I Nyoman Nuarta, SH)
 - Kepala Bidang Pemasaran dan SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli (Wayan Merta)
 - Wakil Direktur Badan Pengelola Pariwisata Batur UNESCO Geopark Kintamani Bangli (Wayan Gobang)
 - Ketua Jejaring Pokdarwis Kabupaten Bangli (Nengah Moneng).

Kebijakan tata kelola ini akan diusulkan untuk menjadi peraturan Bupati Kabupaten Bangli mengenai Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk;

2. Mengidentifikasi permasalahan potensi sumber daya pariwisata yang dapat menjadi komoditas (bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain).
3. Meningkatkan strategi pelibatan masyarakat lokal, pembentukan lembaga kepramuwisataaan lokal dan peningkatan SDM.
4. Membuat pedoman atau modul peningkatan SDM dalam pengembangan desa wisata.

Pengusul bermitra dengan HPI sebagai asosiasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kualitas pramuwisata. Mengidentifikasi *existing condition* masyarakat lokal dalam keterlibatannya sebagai pramuwisata khusus (lokal).

1.4 Urgensi Penelitian

Model Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata hasil penelitian Skim Riset Institusi tahun 2017-2019 telah disimulasikan kepada 103 para pemandu wisata di Bali dengan hasil simulasi sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Angket Pramuwisata di Provinsi Bali

No	Pertanyaan	Score	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda bekerja sebagai pemandu wisata untuk wisatawan lokal?	68,4%	31,6
2	Apakah Anda bekerja sebagai pemandu wisata untuk wisatawan manca negara?	66,3%	33,7%
3	Apakah Anda memiliki sertifikat kemampuan bahasa Asing ?	78,7%	21,3%
4	Apakah Anda mendapatkan pelatihan Bahasa Asing untuk penerjemahan yang berkaitan dengan pariwisata?	30,5%	69,5%
5	Apakah Anda telah mengikuti Uji Pengetahuan Budaya (Bali)?	54,7%	45,3%
6	Apakah Anda telah mengikuti Uji Kompetensi Kepemanduan Wisata?	27,4%	72,6%
7	Apakah Anda memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Umum?	24,2%	75,8%
8	Apakah Anda memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus?	18,9%	81,1%
9	Apakah sebagai Pramuwisata; Anda mengetahui posisi Anda sebagai Pramuwisata Umum atau sebagai Pramuwisata Khusus?	25,3%	74,7%
10	Apakah Anda berprofesi sebagai Pramuwisata Umum?	64,2%	35,8%
11	Apakah Anda berprofesi sebagai Pramuwisata Khusus?	57,9%	42,1%
12	Dalam melaksanakan tugas, apakah Anda mengenakan pakaian adat?	65,3%	34,7%

Berdasarkan hasil angket di atas, 68,4% pramuwisata bekerja sebagai pemandu wisata untuk wisatawan lokal. Di sisi lain 66,3% sebagai pemandu wisatawan asing. Melihat prosentase ini disimpulkan bahwa lebih dari 50% pramuwisata bekerja sebagai pemandu wisatawan asing dan lokal. 78,7% memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Tetapi belum ada ketentuan standar kemampuan bahasa asingnya, terlebih mereka tidak mendapatkan pelatihan bahasa asing. Berkaitan dengan ini perlu adanya pedoman pemandu wisata dalam melayani wisatawan asing. Hal ini akan mampu meminimalkan permasalahan cross culture yang kadang membuat komunikasi tidak nyaman. Pramuwisata juga tidak mendapatkan uji kompetensi kepemanduan sehingga mereka tidak memiliki kartu tanda pegenal secara resmi, sehingga sangat susah membedakan pramuwisata terdidik dan tak terdidik serta pramuwisata terdaftar atau tidak terdaftar. Hal ini mengakibatkan banyak pramuwisata illegal bahkan wisatawan asing atau orang asing yang mempekerjakan dirinya sendiri sebagai pramuwisata dengan visa turis. Adanya rangkap posisi yaitu sebagai pramuwisata umum dan khusus menyebabkan pembagian kerja yang tidak jelas. Tidak adanya pelimpahan tugas dari pramuwisata umum ke khusus membuat pemanduan wisata tidak maksimal karena pada wisata daerah pemandu wisata khusus atau lokal dinilai lebih memahami kondisi wisata di daerahnya. Hal ini pun berpengaruh pada keterlibatan masyarakat lokal.

Berdasarkan hal ini maka perlu adanya tata kelola pramuwisata khusus sebagai langkah awal memperbaiki aktifitas pemanduan dan pemberian service pada wisatawan. Tujuannya adalah untuk mendukung program pengembangan wisata khususnya di tingkat lokal sebagai strategi memaksimalkan keterlibatan masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat lokal pun meningkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET

2.1 Konsep Pariwisata

Pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen (Murphy, 1985 dalam Pitana dan Gayatri, 2005). Sinclair (1998) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata yang dapat dimanfaatkan masyarakat dapat dalam bentuk usaha akomodasi, transportasi, pramuwisata, dan lainnya. Sektor usaha pariwisata mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf perekonomian lokal hingga nasional yakni peningkatan devisa negara.

Pandangan yang sama juga terangkum dalam Undang-Undang RI No : 10 Tahun 2009 pasal I Tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata merupakan kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Dalam dunia kepariwisataan ada tiga kunci pokok yang disebut dengan elemen utama yang mendasari terjadinya kegiatan tersebut yang terdiri atas wisatawan, elemen asal wisatawan dan industri pariwisata (Leiper dalam Cooper et.al (1998:5); Ismayanti (2010). Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajah wilayah yang baru untuk mencari suatu perubahan suasana, atau mendapat perjalanan baru (Robinson (1976); Murphy (1985); Pitana & Gayatri (2015). Pandangan ini menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan masyarakat yang dapat dirasakan sampai saat ini terutama pada pulau-pulau dengan destinasi wisatawannya cukup tinggi seperti Pulau Bali, Lombok, Yogyakarta dan beberapa daerah berkembang lainnya.

2.2 Wisatawan

Penikmat pariwisata disebut dengan wisatawan. Menurut pandangan Smith (1977); Pitana dan Gayatri (2015) wisatawan adalah seseorang yang tidak bekerja, sedang berlibur, dan secara sukarela datang untuk berkunjung ke daerah-daerah lain guna mendapatkan sesuatu yang lain. Wisatawan dalam melakukan perjalanan memiliki berbagai cara yang unik dan berbeda satu sama lain sehingga mengakibatkan adanya perbedaan terhadap tingkat kepuasan dan pengalaman berwisata (Ismayanti, 2010). Hal ini juga dapat berdampak pada tipologi wisatawan itu sendiri. Menurut pandangan Murphy (dalam Pitana & Gayatri (2015) bahwa tipologi wisatawan dapat diklasifikasikan menjadi dua yang terdiri atas dasar interaksi yang menekankan pada sifat-sifat interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal sedangkan tipologi atas dasar kognitif-normatif menekankan pada motivasi yang melatarbelakangi adanya perjalanan. Apabila melihat berdasarkan pendekatan interaksi, Cohen (1972) dalam Pitana dan Gayatri (2015) wisatawan dapat dikategorikan menjadi empat yaitu:

- 1) *Drifter* merupakan kategori wisatawan dengan tujuan mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dengan pola bepergian dalam jumlah kecil.
- 2) *Explorer* merupakan kategori wisatawan dengan mengatur perjalanan sendiri, objek wisata yang tidak umum memanfaatkan fasilitas berstandar lokal sehingga interaksi yang terjadi dengan masyarakat lokal cukup tinggi.
- 3) *Individual Mass Tourist* merupakan kategori wisatawan dengan meminta biro perjalanan untuk mengatur segala perjalanannya mulai dari datang sampai pulang ke daerah asal dengan tujuan objek wisata yang sudah terkenal.
- 4) *Ogganized-Mass Tourist* merupakan kategori wisatawan yang hanya datang berkunjung ke daerah yang memiliki objek wisata terkenal dengan fasilitas yang ditawarkan sama dengan daerah asalnya dipandu oleh pramuwisata.

Kepuasan wisatawan dapat dikatakan sangat bergantung pada kinerja produk ataupun penyelenggaraan wisata. Apabila kinerja pramuwisata tidak dapat memenuhi harapan maka respon wisatawan akan negatif, sebaliknya apabila kinerja pemandu wisata dapat memenuhi harapan wisatawan maka respon wisatawan menjadi positif. Jika kinerja pemandu wisata melebihi harapan wisatawan maka wisatawan akan merasa puas. Salah satu tantangan dalam sektor usaha pelayanan pariwisata saat ini adalah tuntutan menjadi tenaga pramuwisata yang profesional dan siap bersaing.

Peran pemandu wisata dalam industri pariwisata demikian penting bahkan sering pula disebut sebagai “*A country’s ambassador to the visitor*” atau dengan kata lain pemandu wisata bertindak sebagai duta bangsa (Simpala, 2010) Pemandu wisata adalah orang pertama yang diajak bicara oleh wisatawan dan seringkali melihat pemandu wisata sebagai wakil atau representasi dari suatu tempat (Cole, 2008).

Gamal Suwanto (1997:13) mengatakan, "Pramuwisata adalah seseorang yang memberi penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan *traveller* lainnya tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan bilamana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah wisata tertentu".

Menurut R.S Damardjati dalam Suyitno (2005:1) Pramuwisata adalah orang yang mempunyai sertifikat tanda lulus ujian profesi dari instansi atau lembaga resmi pariwisata dan telah memiliki tanda pengenal (*badge*), sehingga berhak untuk menjadi pembimbing perjalanan bagi wisatawan individu atau kelompok dengan satu atau lebih bahasa untuk memberikan penjelasan tentang suatu objek baik kebudayaan, kekayaan alam dan kehidupan masyarakat bangsa. Berdasarkan Keputusan Menparpostel nomor KM. 82/PW/102/MPPT-88:

- 1) Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
- 2) Pramuwisata umum adalah pramuwisata yang mempunyai pengetahuan secara umum dan berpengalaman mengenai objek wisata.
- 3) Pramuwisata khusus adalah pramuwisata yang mempunyai pengetahuan secara mendalam dan berpengalaman mengenai objek wisata tertentu.
- 4) Pemimpin perjalanan wisata adalah pegawai biro perjalanan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisata.

Ratih Melatysiwi Purwaningsih tahun 2012 dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pemandu Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan di Candi Prambanan" dijelaskan bahwa penulis ingin mengetahui tentang tingkat kepuasan wisatawan terhadap kualitas pelayanan pemandu wisata khususnya pada kemampuan berbahasa verbal sehingga mempunyai keinginan menjadi *repeat visitor*. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa verbal pemandu wisata di Candi Prambanan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepuasan wisatawan.

Wisatawan dalam melakukan perjalanan sangat didukung oleh motivasi yang beranekaragam. Adanya berbagai motivasi ini McIntosh (1977); Murphy (1985); dan Sharpley (1994) dalam Pitana dan Gayatri (2015) mengklasifikasikan motivasi menjadi empat kelompok yang terdiri atas.

- 1) Motivasi yang bersifat fisik atau psikologis

Motivasi dari seorang wisatawan adalah untuk kenyamanan, bersantai, kesehatan dan lain sebagainya.

- 2) Motivasi Budaya

Motivasi dari seorang wisatawan adalah keinginan dilandasi oleh rasa ingin tahu akan budaya, adat, tradisi, dan kesenian yang dimiliki oleh daerah lain termasuk pada objek sejarah.

3) Motivasi Sosial

Motivasi sosial dari seorang wisatawan adalah untuk mengunjungi kerabat, saudara, ataupun keluarga dan lainnya.

4) Motivasi Fantasi

Motivasi fantasi dari seorang wisatawan adalah keyakinan bahwa apabila wisatawan berada di luar daerahnya dapat melepaskan berbagai rutinitas yang menjenuhkan.

Berdasarkan motivasi tersebut, pariwisata haruslah memiliki strategi pengembangan. Salah satu strategi pengembangan pariwisata adalah dengan mengelola komponen pokok dari daerah tujuan wisata itu sendiri karena berbagai harapan yang dimiliki oleh wisatawan yang rela meluangkan waktunya untuk mendapatkan kenyamanan jika datang ke daerah tersebut didukung oleh faktor-faktor ketertarikan objek wisata yang dikunjungi. Pandangan Jackson (1989) dalam Pitana dan Gayatri (2015) perkembangan suatu daerah menjadi destinasi wisata dipengaruhi oleh empat elemen utama untuk mencapai tujuan umum dan khusus dari wisatawan yaitu, *facilities, accommodation, transportation* dan *attraction*.

2.3 Tri Hita Karana sebagai Basis Pariwisata Budaya di Bali

Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2012, kepariwisataan Bali berkembang berdasarkan kepariwisataan budaya. Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan. Parma (2010) menyebutkan konsep Tri Hita Karana (THK) sesuai dengan Kode Etik Pariwisata Dunia yang dikembangkan *World Tourism Organization* (WTO), yakni pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan hubungan interaksi antar manusia dengan manusia, dengan lingkungan, dan dengan budaya. Melalui konsep THK ini diharapkan kegiatan pariwisata dapat terbagi secara merata di semua lapisan sektor masyarakat dan tercipta pariwisata yang berkelanjutan. Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Pembangunan Kepariwisataan Budaya Bali diarahkan untuk:

- a. meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkukuh jati diri masyarakat Bali;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan; dan
- c. melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan.

Sebagai ikon dan konfigurasi pariwisata Indonesia, Bali telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer. Pariwisata telah menjadi generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Berbagai dampak pariwisata juga telah dirasakan oleh masyarakat Bali. Tekanan terhadap lingkungan akibat pembangunan fisik semakin besar. Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemegang otoritas dan legitimasi beserta seluruh *stake holders* menggulirkan kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga konsistensi dan kontinuitas peran dan kontribusi pariwisata bagi Bali (Wayan, 2016).

2.4 Konsep Komunikasi dalam Sociolinguistik

Sociolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat dengan menghubungkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi (Wardhaugh, 1986; Holmes, 1992; Hudson, 1996). Bila kita akan mengkaji bahasa dari segi sociolinguistik maka kajian tersebut akan menghubungkan perilaku ujaran/bahasa dengan status sosial (Dittmar 1976: 27).

Pengkajian bahasa dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengkajian secara internal artinya pengkajian berdasarkan teori-teori atau prosedur-prosedur yang ada dalam ilmu linguistik misalnya terhadap struktur intern bahasa. Struktur intern bahasa yang dimaksud adalah struktur fonologis, morfologis, atau struktur sintaksis. Pengkajian secara eksternal artinya pengkajian berdasarkan faktor-faktor luar bahasa yang berkaitan dengan pemakaian bahasa dan penutur bahasa di dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Kajian secara eksternal, selain menggunakan teori atau prosedur dalam ilmu linguistik, juga menggunakan teori dan prosedur disiplin lain, misalnya disiplin sosiologi, psikologi, dan disiplin antropologi.

Pengkajian secara eksternal akan menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu, sehingga penelitian dalam kajian ini pun akan menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan gabungan dua atau lebih disiplin ilmu. Misalnya, sociolinguistik merupakan gabungan disiplin ilmu sosiologi dan linguistik, psikolinguistik merupakan gabungan disiplin ilmu psikologi dan linguistik, antropolinguistik merupakan gabungan disiplin ilmu antropologi dan linguistik, neurolinguistik merupakan gabungan disiplin ilmu neurologi dan linguistik. Pengkajian secara internal disebut

kajian bidang mikrolinguistik, sedangkan pengkajian secara eksternal disebut kajian bidang makrolinguistik (Chaer, 2004:2).

Bahasa merupakan lembaga kemasyarakatan. Dari dimensi kemasyarakatan ini menimbulkan ragam-ragam bahasa yang bukan hanya berfungsi sebagai petunjuk perbedaan golongan masyarakat penuturnya, tetapi juga sebagai indikasi situasi berbahasa serta mencerminkan tujuan, topik, aturan-aturan, dan modus penggunaan bahasa (Nababan,1991:2). Pengkajian bahasa dilihat dari dimensi kemasyarakatan seperti telah dijelaskan di atas, merupakan pengertian dari sociolinguistik.

Seperti telah disinggung di atas, sociolinguistik merupakan istilah yang terdiri dari dua unsur kata; *socio*~ dan *linguistik*. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari hakikat bahasa dan ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan meliputi unsur-unsur bahasa berupa fonem, morfem, kata, kalimat dan hubungan antara unsur-unsur tersebut (struktur kalimat). Kata *socio*~ dapat diartikan sosial, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa sociolinguistik memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat yang bersifat tidak homogen (Hudson, 1980; Wardaught, 1986; Holmes, 1992; Wijana:2006; Jendra:2010).

Sociolinguistik menempatkan bahasa sebagai alat komunikasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu, akan tetapi sebagai masyarakat sosial. Ini berarti bahwa sociolinguistik memandang bahasa pertamanya sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu (Suwito, 1985:2).

Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik tetapi juga oleh faktor-faktor nonlinguistik, antara lain adalah faktor-faktor sosial, misalnya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan lain-lain. Selain itu, juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tuturan. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian bahasa berhubungan dengan faktor sosial (Trudgill, 1983; Wardhaugh,1986; Matthew, 1997).

Sociolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Pemakaian bahasa (*language use*) adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam situasi-situasi yang kongkret dalam suatu masyarakat. Mempelajari bahasa dalam konteks sociolinguistik berarti mempelajari bahasa dalam

konteks sosiokultural serta situasi pemakaiannya, sehingga kita mempelajari bahasa dari sudut penutur dan pendengarnya. Hakikat bahasa adalah proses interaksi verbal antara penutur dan pendengarnya. Dalam proses interaksi verbal ini sangat dipertimbangkan kepada siapa ia berbicara, di mana, kapan, mengenai masalah apa dan dalam situasi yang bagaimana. Dari sinilah sosiolinguistik sangat berperan.

Pemakaian bahasa pada masyarakat tutur Jepang memungkinkan seseorang menggunakan bahasa yang berlainan. Seseorang berbahasa dengan bentuk *keigo* 'bahasa hormat' dan *futsuugo* 'bahasa biasa'. Pemakaian variasi bahasa oleh masing-masing penuturnya ini didasarkan pada faktor-faktor sosiokultural yang melatarbelakangi pemakaian bahasanya. Bila penutur adalah seseorang yang lebih muda, dan mitra tuturnya adalah orang yang lebih tua, maka bentuk *keigo* 'bahasa hormat' sebagai dasar pemilihan bahasanya. Bila percakapan yang terjadi antara orang yang sudah akrab hubungannya atau terhadap mitra tutur yang usianya di bawah penutur, maka *futsuugo* 'bahasa biasa' merupakan bentuk pemilihan bahasa yang lebih tepat.

Sosiolinguistik dalam peranannya, selalu memerhatikan faktor sosio~situasio~kultural. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiolinguistik maka masalah yang muncul dari ketidaktepatan pemakaian bahasa dalam konteks sosialnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dengan memahami prinsip-prinsip sosiolinguistik, maka seseorang dalam berinteraksi verbalnya sangat mempertimbangkan pemilihan variasi bahasanya sesuai dengan konteks sosial disamping ketepatan secara morfologisnya. Bila antarpelaku tindak tutur dapat memahami hal ini, maka komunikasi dalam masyarakat pun sudah sesuai dengan norma yang berlaku.

Komunikasi akan berjalan dengan baik bila para partisipan menyadari dan memahami posisinya dalam melakukan tuturan. Pemakaian bahasa yang tidak tepat atau tidak sesuai, akan menimbulkan komunikasi yang janggal, tidak wajar dan tidak memberikan kenyamanan para pelaku komunikasi. Sebaliknya, bila para pelaku komunikasi secara tepat dapat melakukan pemilihan bahasa, maka komunikasi akan berjalan dengan lancar. Pemilihan bahasa terjadi karena adanya pengaruh faktor-faktor sosial, kultural, dan situasional yang berlaku pada masyarakat tersebut (Suwito, 1987).

Pada masyarakat multibahasa, pemilihan bahasa sebenarnya merupakan gejala yang wajar, sebab terjadi pada setiap peristiwa tindak tutur yang melibatkan peserta tutur. Peserta tutur mengacu pada penutur, mitra tutur, dan orang yang dituturkan. Hal ini terjadi karena fenomena

sosial bersifat dinamis, selalu bergerak dan berubah yang memengaruhi struktur sosial dan pemakaian bahasa (Gumperz, 1982 ; Fasold, 1984).

Interaksi verbal dalam wujud komunikasi bahasa yang di dalamnya dibutuhkan ketepatan dalam memilih bahasa sangat berkaitan pula dengan komponen tutur. Komponen tutur dapat mencerminkan masyarakat tuturnya. Masyarakat tutur yang dimaksud di sini adalah kumpulan penutur dengan bahasa yang sama berdasarkan norma-norma yang sama dalam menggunakan bahasa tersebut (Fishman,1972; Suwito, 1983).

Komponen tutur diungkapkan oleh Hymes (1973) yang terkenal dengan akronimnya, SPEAKING (*scene/setting* ‘latar’, *participants* ‘peserta tuturan’, *ends* ‘tujuan tuturan’, *act sequence* ‘topik tuturan’, *key* ‘nada tuturan’, *instrumentalities* ‘alat/sarana’, *norms* ‘norma tuturan’ dan *genres* ‘jenis tuturan’).


Berkaitan dengan tujuan penelitian ini, pengelolaan para pramuwisata di bidang pelayanan bahasa merupakan upaya untuk meningkatkan fasilitas pariwisata yang akan diimplementasikan di Bali bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Bali dan HPI Provinsi Bali. State of The Art dan *Road map* penelitian berikut merumuskan keterbaruan penelitian dan menunjukkan tahapan penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan.

Tabel 2. *State of The Art*

Penelitian yang Relevan	Rumusan Penelitian	Gab Research & Novalty Penelitian
<p>Pitana, I.G., 2002 Drake, Susan P. 1991. Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. Naulta, Sebastien dan Paul Stapleton. 2010. Sánchez, M. 2009. Slamet, Y. 1993. Sianturi, Jhonny. 2007. Timothy, D. J. (2002).</p>	<p>Partisipasi masyarakat tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan “genuine participation” atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata.</p>	<p>Pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata belum melakukan perencanaan pengelolaan pramuwisata yang dinilai sebagai orang terdepan dalam pemanduan wisata. Pengembangan pariwisata memang sudah memperhatikan sumber daya manusia sebagai penggerak pariwisata tetapi di Bali, dengan regulasi yang ada pemerintah belum melakukan kebijakan atau tata kelola pramuwisata. Strategi pemanduan para wisatawan asing di Bali sudah memberlakukan pengalihan tugas dari pramuwisata umum ke khusus. Tetapi karena belum adanya aturam setingkat peraturan Bupati maka pengalihan tugas dari pramuwisata umum ke</p>
<p>Sunaryo. 2013 Rangkuti, Freddy. 2017. Getz, D. 1986 Damanik, Junianton dan Helmut F. Weber. 2006. Tosun, C. (2000)</p>	<p>Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Dalam rangka mengembangkan sebuah destinasi</p>	<p>khusus masih belum jelas. Masih banyak pramuwisata umum yang masih bertugas di destinasi wisata lokal. Di sisi lain, ada ketentuan bahwa pemanduan wisata di desa wisata dilakukan oleh masyarakat lokal yang berprofesi sebagai pramuwisata khusus atau lokal.</p>

	<p>pariwisata, seorang perencana (tourism planner) paling tidak harus memperhatikan dua lingkup pengembangan yang saling melengkapi, yaitu lingkup pengembangan spasial dan tingkatan pengembangan dari destinasi tersebut. Lingkup pengembangan spasial adalah keharusan untuk memahami dan memperhatikan latar belakang kontekstual atau lingkungan makro dari destinasi yang akan dikembangkan. Sedangkan tingkatan pengembangan destinasi yang dimaksud adalah cara pandang atau perspective perencanaan pengembangan destinasi yang harus berpandangan secara holistic dan menyeluruh.</p>	
<p>Rahayu (2013), Yohanes (2018), Andriyani (2019)</p>	<p>Tata Kelola pramuwisata sangat diperlukan bagi para pramuwisata. Saat ini pramuwisata tidak hanya sebagai pemandu wisata saja tetapi sebagai pemberi layanan bahasa asing bagi wisatawan manca negara.</p>	

	<p>Pramuwisata menjadi tenaga profesional yang harus dapat menempatkan bahasanya sehingga komunikasi dengan wisatawan asing dapat berjalan dengan baik. Hal ini pun dapat meminimalkan permasalahan <i>cross culture</i>.</p>	
<p>Pergub nomor 41 tahun 2009, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2016</p>	<p>Adanya regulasi yang menyatakan perlunya Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata demi peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha jasa pramuwisata. Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata bertugas membuat Sertifikat Usaha Jasa Pramuwisata Pariwisata kepada Pemilik Usaha Jasa Pramuwisata yang telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	



Bagan 1. Road Map Penelitian

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET

3.1 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET

Sebelum diuraikan pelaksanaan kegiatan riset tahun pertama, berikut tabel pembagian kerja tim riset dan mitra.

Tabel 3. Pembagian Kerja Tim Riset dan Mitra

No	Nama	Peran/Tanggung Jawab
1	Dr. Ely Triasih Rahayu,S.S.,M.Hum	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat konsep pelaksanaan penelitian.2. Mengkordinasi pelaksanaan penelitian.3. Menerima laporan pelaksanaan tugas anggota dan mengevaluasi pelaksanaan.4. Mengkordinir penggunaan anggaran penelitian.5. Menerima laporan penggunaan anggaran dan mengevaluasi.6. Membuat laporan penelitian (Laporan kemajuan dan akhir).7. Berkordinasi dengan mitra secara berkala
2	Dr. Yohanes Kristianto,M.Hum	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana Studi Referensi perundang undangan.2. Membuat laporan penelitian (Laporan kemajuan dan akhir).3. Melakukan pendampingan pengelolaan SDM Pramuwisata Khusus di tingkat Pokdarwis.4. Penyusun Buku Pedoman Pramuwisata Khusus Berbahasa Asing (Kordinator bahasa Inggris).5. Mediator Tim dengan Pokdarwis dan Pengelola DTW.6. Berkordinasi dengan ketua secara berkala.
3	Bagus Reza Hariyadi, S.I.Kom., M.Sc	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana Studi Referensi perundang undangan.2. Penganalisis regulasi kepariwisataan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusun SOP dan Dokumen Persyaratan Pramuwisata Khusus. 4. Penyusun Buku Kearifan Lokal. 5. Membuat laporan penelitian. 6. Berkordinasi dengan ketua secara berkala.
4	Dr. A.A. Ayu Dian Andriyani,S.S.,M.Hum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan penelitian (Laporan kemajuan dan akhir). 2. Melakukan pendampingan pengelolaan SDM Pramuwisata Khusus di tingkat Pokdarwis. 3. Penyusun Buku Pedoman Pramuwisata Khusus Berbahasa Asing (kordinator Bahasa Jepang). 4. Mediator Tim dengan Pokdarwis dan Pengelola DTW. 5. Menyusun hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional. 6. Berkordinasi dengan ketua secara berkala.
5	Dr. Kundharu Saddhono,S.S.,M.Hum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua Membuat konsep pelaksanaan penelitian. 2. Penyusun dokumen persyaratan pemanduan khusus. 3. Menyusun hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional. 4. Editor Buku kearifan lokal dan buku pedoman kepemanduan berbahasa asing. 5. Berkordinasi dengan ketua secara berkala.
6	Hartati, S.S., M.Hum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan penelitian (Laporan kemajuan dan akhir). 2. Melakukan pendampingan pengelolaan SDM Pramuwisata Khusus di tingkat Pokdarwis. 3. Penyusun Buku Pedoman Pramuwisata Khusus Berbahasa Asing (Kordinator Bahasa Mandarin).. 4. Menyusun hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional. 5. Berkordinasi dengan ketua secara berkala.

7	Tuti Purwati,S.S.,M.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan penelitian (Laporan kemajuan dan akhir). 2. Melakukan pendampingan pengelolaan SDM Pramuwisata Khusus di tingkat Pokdarwis. 3. Penyusun Buku Pedoman Pramuwisata Khusus Berbahasa Asing. 4. Menyusun hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional. 5. Berkordinasi dengan ketua secara berkala.
8	Risca Dwijayanti,SAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat administrasi keuangan 2. Membuat laporan keuangan 3. Membuat laporan pajak
9	I Nyoman Nuarta SH	Melakukan pendampingan tim dalam mengumpulkan data lapangan dan membantu dalam pembinaan pramuwisata serta mediasi dalam pelaksanaan simulasi konsep.
10	I Wayan Merta,MM	Melakukan pendampingan tim dalam melakukan studi perundang undangan, SOP dan pelaksanaan penelitian.

Sedangkan aktivitas riset dilakukan berdasarkan jadwal kegiatan yang telah menghasilkan target aktifitas kegiatan beserta luaran seperti ditampilkan pada tabel aktivitas riset berikut.

Tabel 4. Jadwal Aktifitas Riset Tahun 2021-2022 dan Capaian Kinerja

No	Aktivitas	Luaran	Jadwal Aktifitas Riset Tahun 2021-2022 dan Capaian Kinerja																																				
			Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				Capaian				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																					
1	Koordinasi tim periset	Rencana pelaksanaan penelitian																																					
2	Diklat tentang kearifan lokal dengan materi buku kearifan lokal desa Panglipuran.	Kompetensi bidang kearifan lokal pada pramuwisata khusus.																																					Sertifikasi ujikom BNSP
3	Uji kompetensi kearifan lokal Kab. Bangli.	Pramuwisata khusus yang memiliki sertifikat lulus uji kearifan lokal.																																					
4	Penyusunan buku pelatihan pemanduan wisata khusus Bahasa	Buku pemanduan wisata khusus berbahasa																																					Buku Kana Buku Pera Pera Nihongo Buku Bahasa Bali dalam Perspektif Sosiopragmatik

3.2 KENDALA PELAKSANAAN RISET

Secara umum, pelaksanaan riset sudah sesuai dengan perencanaan penelitian. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan target capaian baik secara kegiatan maupun luaran juga telah terpenuhi. Kendala yang dihadapi akibat dari adanya penyebaran covid 19. Walaupun kegiatan secara online berjalan dengan lancar, tetapi dirasakan kurang maksimal. Periset tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan para pramuwisata khusus sehingga periset terkendala dengan penilaian kinerja pramuwisata khusus.

BAB IV
LUARAN PENELITIAN

Penelitian ini telah mencapai luaran yang ditargetkan pada tahun pertama sebagai berikut.

Tabel 5. Capaian Luaran Penelitian

NO	TARGET CAPAIAN	LUARAN PENELITIAN
1	Implementasi Kebijakan tata Kelola	Sertifikasi BNSP (Uji Kompetensi Pramuwisata) Sertifikasi JLCT (Kemampuan Berbahasa Jepang)
_____ 2	Buku Pedoman Pramuwisata Khusus	Buku Saku Pramuwisata Khusus Profesional Buku Mengenal Huruf Hiragana dan Katakana Buku Pera Pera Nihongo Buku Bahasa Bali dalam Perspektif Kajian Sosiopragmatik
3	Pendaftaran Publikasi Ilmiah	Bukti Submit di Consumer Behavior in Tourism and Hospitality
4	Penyusunan Poster	Poster Ilmiah
5	Luaran Tambahan	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kamus Digital Bahasa Jepang Video Pelaksanaan Penelitian

BAB V

KONTRIBUSI MITRA

Mitra periset yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Bali telah berkontribusi baik sebagai nara sumber, penanggung jawab implementasi hasil riset, dan pendanaan dalam bentuk cash in kind.

5.1 Kontribusi Mitra sebagai fasilitator prasarana pengadaan Uji Kompetensi Pramuwisata dan Uji Kompetensi Bahasa Jepang





BAB VI

KESIMPULAN

Tata kelola pramuwisata khusus di Bangli belum terbentuk walaupun terdapat regulasi dari Dinas Pariwisata Propinsi Bali mengenai kebijakan pengkategorian pramuwisata umum dan khusus di Bali. Salah satu dampak dari regulasi ini adalah tidak adanya wewenang para pramuwisata khusus di tingkat daerah tujuan wisata kabupaten. Penelitian ini telah menghasilkan kebijakan tata kelola pramuwisata khusus di kabupaten Bangli. Naskah akademik yang dihasilkan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan kajian pakar akademisi di bidang tata kelola serta adanya FGD dari berbagai pihak terkait tentang telaah Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2016, menjadikan acuan Bupati Bangli untuk menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Tata Kelola Pramuwisata Khusus.

Target penelitian telah berhasil dicapai di tahun pertama. Pada tahun kedua telah dilakukan implementasi kebijakan tata kelola berdasarkan peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2020. Hasil implementasi ini telah menghasilkan para pramuwisata khusus yang memiliki sertifikat BNSP di bidang pemanduan serta memiliki sertifikasi JLCT bahasa Jepang. Buku sebagai dasar pembelajaran bahasa Jepang serta buku kearifan lokal juga telah mampu dihasilkan dari penelitian ini.

Kendala besar yang dihadapi adalah adanya pandemi covid 19 yang sangat berpengaruh bagii kondisi pariwisata di kabupaten Bangli. Strategi untuk menghadapi kondisi terpuruk ini adalah akan dilakukan strategi pengembangan pariwisata dengan konsep new normal tourism system serta mengandalkan marketing online. Diharapkan LPDP dapat mensuport rencana pelaksanaan konferensi internasional yang akan menghadirkan pelaku pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss, Corbin Juliet. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Artadi, I Ketut. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Astiti, Tjok Istri Putra. 1986. "Perubahan Ekonomi Rumah Tangga dan Status Sosialwanita dalam Masyarakat Bali yang Patrilineal". (Tesis Tidak Diterbitkan pada Program Pasca Sarjana IPB Bogor. Atmaja, Nengah Bawa. 1992.
- Blaxter, et.al. (2006). *How To Research*. Buckingham : Open University Press.
- Cooper, Chris, et. Al. (1998). *Tourism Principles and Practice (2nded)*. London: Prentice Hall.
- Drake, Susan P. 1991. Local Participation in Ecotourism Projects in Whelan, T. (ed). *Nature Tourism: Managing for the Environment*. Washington DC: Island Presss
- Erawan, Nyoman. (1993). "*Pariwisata dalam Kaitannya dengan Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*" dalam *Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa (Tjok Sudharta, dkk, ed)*. Denpasar : Upada Sastra.
- Geriya, I W. (1993). *Interaksi Desa Adat dan Pariwisata : Studi Kasus di Desa Adat Sangeh, Kabupaten Bangli*. Laporan Penelitian.
- Getz, D. 1986. Models in tourism planning towards integration of theory and practice. *Tourism Management* 7 (1), 21-32
- Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indiarti, Wiwin. (2013). *Pengembangan Program Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta : PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Kementerian Pariwisata. (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015*. Jakarta : Kementerian Pariwisata.
- Kirk, J & Miller, M.L. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills, CA : Sage Publications.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California : Sage.
- Mantra, Ida Bagus. (1991). *Indonesia Tourism Bali Experiences, a paper presented at the 40 Th annual PATA Conference in Bali*.
- Moleong, Lexy. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Murphy, Peter E. 1985. *Tourism : A Community Approach*. University Paperbacks : Methuen.

- MPR RI. (1978). *GBHN Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.
- Pitana, I.G., 2002. “Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan Pariwisata. Pada Seminar Nasional Pariwisata Bali the Last or the Lost Paradise”. Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pitana, IG & Gayatri, PG. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Porter, Michael E. (2004). *Competitive Advantage*. Cambridge : Free Press.
- Purwaningsih, Ratih Melatsiwi. (2012). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pemandu Wisata terhadap Kepuasan Wisatawan di Candi Prambanan*. Tesis. Yogyakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2017. Analisis SWOT-Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Setyadi, Yulianto Bambang. (1999). *Persepsi dan Partisipasi dalam Mendukung Usaha Pariwisata Berdasarkan Lingkungan Tradisi pada Masyarakat Bali dalam Jurnal Penelitian Humaniora Vol. 1 No. 1 Februari 2000*. Surakarta : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sinclair, M. Thea. (1998). *Tourism and Economic Development : A Survey, The Journal of Development Studies 34.5 (June 1998)*.
- Slamet, Y. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Spradley, James P. (1980). *Participant Observation : The Development Research Sequence : Antropology*. Holt, Rinehart and Winston : University of Minnesota.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa : Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguis*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor : KM. 82/PW. 102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata.
- Undang Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Suswanto, Gamal. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.
- Spillane, James. 1994. *Pariwisata Indonesia. Siasat Ekonomi dan Siasat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spradley, James P. 1980. *Observation Participant*. Holt Rinehart and Winston. NewSudikan,
- Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya. Gava Media. Yogyakarta.

- Sustawan, Nyoman.dkk. 1986. Studi Tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Sistem Irigasi di Kabupaten Tabanan dan Buleleng. Provinsi Bali. Kerjasama UniversitasUdayana dan Departemen PU Denpasar
- Suyitno. (2005). *Pemandu Wisata (Tour Guiding)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Swarsi, S. 1995. Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Bali. Denpasar: Departemen Pendiikan dan Kebudayaan.
- Timothy, D.J. “Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia” dalam *Annuals Review of Tourism Research*, XXVI (2) 1999.
- Timothy, D. J. (2002). “Tourism and Community Development Issues”. In R. Sharpley & D. J. Telfer (eds), *Tourism and Development, Concepts and Issues*. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Channel
- Tosun, C. (2000). “Limits to community participation in the tourism development process in developing countries”. *Tourism Management* 21, 613-633.
- UU RI Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan
- Wahab, Salah. 1992. *Manajemen Kepariwisataaan*. Yakarta : Pradnya Paramita.
- Wiguna. 2003. *Sistem Subak Sebagai Potensi Wisata di Bali*. Denpasar
- Yoeti, Oka.1993. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa Bandung.

